

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia secara fundamental dibangun di atas fondasi pluralisme hukum, sebuah realitas sosiologis dan yuridis yang mengakui koeksistensi antara hukum negara (hukum positif) dengan hukum adat yang telah hidup dan mengakar dalam masyarakat jauh sebelum terbentuknya negara modern. Fenomena ini bukan sekadar berdampingannya dua sistem, melainkan sebuah arena dialektika yang berkelanjutan, di mana terjadi interaksi, kompetisi, dan terkadang konflik norma, khususnya dalam ranah hukum pertanahan yang sensitif.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang dirancang sebagai pilar hukum agraria nasional, secara ambivalen mencoba menjembatani dualisme ini. Di satu sisi, UUPA berupaya menciptakan unifikasi hukum dengan semangat nasionalisme, namun di sisi lain ia mengakui hukum adat sebagai sumber utamanya. Pengakuan ini, bagaimanapun, bersifat kondisional dan restriktif, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa hukum adat dihormati "sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara".¹ Klausul inilah yang sering kali menjadi pintu masuk bagi intervensi negara dan dapat melemahkan kedudukan hukum adat ketika dihadapkan pada proyek-proyek pembangunan atau kepentingan ekonomi yang lebih besar, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang persisten bagi masyarakat adat.

¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (1960), Pasal 5.

Dalam konteks masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat, tanah bukan sekadar aset ekonomi atau komoditas, melainkan sebuah institusi sosial-budaya yang sakral dan menjadi penopang utama tatanan adat, yang dikenal sebagai tanah ulayat.² Harta dalam adat Minangkabau terbagi secara tegas menjadi dua kategori utama: harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta Pusaka Tinggi (Pusako Tinggi) adalah manifestasi paling murni dari tanah ulayat, yaitu harta warisan yang diterima secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu (matrilineal) dan dimiliki secara kolektif oleh sebuah kaum.

Kepemilikannya bersifat komunal-magis, artinya tanah tersebut tidak hanya menjadi sumber kehidupan ekonomi, tetapi juga simbol identitas, martabat, dan kelangsungan eksistensi kaum tersebut.³ Harta ini tidak dapat dibagi-bagikan kepemilikannya kepada individu dan mutlak tidak dapat diperjualbelikan secara permanen. Pengelolaannya berada di bawah wewenang mamak kepala waris, yang bertindak bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai manajer atau juru pelihara amanah kaum untuk kesejahteraan seluruh anggota kaum.⁴ Sifatnya yang inalienabel—tidak dapat dipindahtangankan secara permanen—menjadi prinsip fundamental yang dikristalkan dalam pepatah adat “dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando” (dijual tidak dimakan uangnya, digadai tidak dimakan bunganya), yang menegaskan larangan alienasi permanen.⁵

² Aslan Noor, (2020), “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1, hlm. 45.

³ LKAAM SUMBAR, (1986), Himpunan Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau, Padang: LKAAM, hlm. 78.

⁴ Kurnia Warman, (2023), “Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal dan Akibatnya di Sumatera Barat,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2.

⁵ Mohamad Sabri bin Haron dan Iza Hanifuddin, (2012), “Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau,” *Juris* 11, no. 1, hlm. 1–13.

Sebaliknya, Harta Pusaka Rendah (Pusako Randah) adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha seseorang selama hidupnya (harta pencaharian). Harta ini bersifat individual, dapat diwariskan kepada anak-anaknya sesuai hukum waris yang berlaku (termasuk hukum Islam), dan dapat diperjualbelikan secara bebas. Sengketa yang menjadi fokus dalam penelitian ini berpusat pada objek yang diklaim sebagai harta pusaka tinggi, yang memiliki status hukum adat paling kuat dan paling dilindungi, sehingga benturannya dengan hukum positif menjadi paling tajam.

Sebaliknya, Harta Pusaka Rendah (Pusako Randah) adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha seseorang selama hidupnya (harta pencaharian). Harta ini bersifat individual, dapat diwariskan kepada anak-anaknya sesuai hukum waris yang berlaku (termasuk hukum Islam), dan dapat diperjualbelikan secara bebas. Sengketa yang menjadi fokus dalam penelitian ini berpusat pada objek yang diklaim sebagai harta pusaka tinggi, yang memiliki status hukum adat paling kuat dan paling dilindungi, sehingga benturannya dengan hukum positif menjadi paling tajam.⁶ Adanya dorongan untuk pemberdayaan masyarakat adat, namun instrumen hukum yang tersedia sama sekali tidak dirancang untuk mengakomodasi sifat komunal dari aset mereka. Kekuatan eksekutorial ini hanya dapat terwujud jika syarat-syarat fundamentalnya terpenuhi secara kumulatif..

Sengketa ini tidak hanya dipicu oleh klaim tumpang tindih, tetapi juga diperparah oleh ketidakjelasan batas-batas fisik tanah ulayat yang seringkali hanya didasarkan pada "peta ingatan" para pemangku adat, bukan pada data spasial yang

⁶ J. Satrio, (2002), *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 99.

terukur.⁷ Hal ini terjadi khususnya antara klaim ulayat kaum (milik partikular sebuah keluarga matrilineal) dengan ulayat nagari (milik komunal satu kesatuan masyarakat hukum adat setingkat desa yang dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari/KAN).⁸ Sengketa ini bukan sekadar perebutan aset, melainkan pertarungan legitimasi kewenangan antara dua entitas adat yang berbeda tingkatan.

Sebuah studi kasus yang merepresentasikan puncak dari problematika ini adalah sengketa antara Kaum Datuak Sayieh Bandaro Melawan KAN Sirukam, yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang melalui Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG.⁹ Dalam kasus ini, KAN Sirukam, dengan mengasumsikan posisinya sebagai otoritas adat tertinggi di nagari, secara sepihak menetapkan tanah yang telah dikuasai dan digarap secara turun-temurun oleh Kaum Datuak Sayieh Bandaro sebagai tanah ulayat nagari melalui serangkaian keputusan internal.

Tindakan ini merupakan sebuah tindakan *ultra vires* (melampaui kewenangan), di mana KAN secara keliru menyamakan wewenang administratifnya atas aset umum nagari dengan hak untuk meredefinisi status kepemilikan privat (dalam konteks adat) milik sebuah kaum. Tindakan ini digugat oleh kaum tersebut ke pengadilan negeri, dan pengadilan, baik di tingkat pertama maupun banding, menyatakan bahwa tindakan KAN Sirukam adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Konsekuensinya sangat fundamental: pengadilan

⁷ Titin Fatimah dan Hengki Andora, (2013), "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1, hlm. 38.

⁸ Yasniwati, (2015), "Dinamika Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Pengelolaan Tanah Ulayat di Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3, hlm. 414-433.

⁹ Pengadilan Tinggi Padang, (2023), Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG.

membatalkan semua produk hukum yang dikeluarkan KAN terkait tanah sengketa dan menegaskan bahwa tanah tersebut adalah sah milik ulayat kaum Penggugat sebagai harta pusaka tinggi.¹⁰

Kasus ini secara gamblang menunjukkan risiko hukum yang sangat tinggi dan bersifat sistemik. Bayangkan jika sebelum atau selama proses sengketa ini berlangsung, pihak ketiga yang beriktikad baik mengandalkan Surat Keputusan dari KAN Sirukam sebagai dasar untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pihak tersebut, yang mungkin telah melakukan uji tuntas dengan memverifikasi surat keterangan dari KAN, akan menganggap keputusan itu sebagai landasan yang sah. Namun, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan kewenangan KAN secara retroaktif, seluruh fondasi hukum dari perbuatan hukum turunan tersebut menjadi runtuh.

Setiap transaksi atau kesepakatan yang didasarkan pada dokumen yang cacat sejak awal (*void ab initio*) menjadi tidak sah karena persetujuannya tidak berasal dari subjek hukum yang berhak, yaitu kaum pemilik ulayat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang luar biasa tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Perlindungan atas dasar iktikad baik menjadi sangat lemah ketika berhadapan dengan cacat wewenang yang fundamental.¹¹

Kondisi ini menyingkapkan adanya kesenjangan yang dalam antara hukum dalam kenyataannya dengan hukum yang seharusnya. Realitas yang terjadi adalah sebuah situasi pahit di mana KAN, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga

¹⁰ Ibid., hlm. 10-11.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, (1994), *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm. 112.

adat, justru bertindak melampaui kewenangannya, menciptakan konflik, dan memicu ketidakpastian hukum yang merugikan hak kepemilikan kaum. Di sisi lain, praktik peradilan, meskipun mampu mengoreksi kesalahan KAN, ternyata belum sepenuhnya memberikan keadilan restoratif, seperti yang tecermin dari penolakan ganti rugi imateriil meskipun PMH telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebaliknya, tatanan hukum yang ideal adalah sebuah sistem di mana kewenangan setiap lembaga (termasuk KAN) terdefinisi dengan jelas, transparan, dan akuntabel. Dalam tatanan ideal ini, hak-hak adat partikular (ulayat kaum) diakui dan dilindungi tidak hanya secara seremonial tetapi juga secara substantif dalam setiap transaksi hukum. Lebih jauh, sistem hukum yang ideal seharusnya mampu memberikan kompensasi yang penuh dan adil bagi setiap kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, termasuk penderitaan batin yang sulit dikuantifikasi namun nyata adanya.¹² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kesenjangan tersebut dan merumuskan bagaimana seharusnya hukum beroperasi untuk menjembatani jurang antara realitas dan idealitas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perbuatan Melawan hukum yg dilakukan oleh KAN?
2. Apa yg menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 285/PDT/2023/PT PDG tentang status tanah ulayat?

C. Tujuan Penelitian

¹² Gustav Radbruch, (1995), Filsafat Hukum, Terj. Hadimulyo, Jakarta: Bhratara, hlm. 45.

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sengketa status tanah ulayat pada Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam memutus sengketa status tanah ulayat dalam Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dan berlapis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkaya diskursus di bidang hukum agraria, hukum adat, dan hukum acara perdata. Secara teoretis, penelitian ini tidak hanya sekadar memetakan, melainkan memperdalam pemahaman tentang interaksi dan benturan antara rezim hukum negara dan hukum adat. Kontribusi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Penguatan Teori Kepastian Hukum dalam Konteks Pluralisme Hukum: Penelitian ini menyajikan studi kasus empiris yang kaya tentang bagaimana pengadilan negara berfungsi sebagai mekanisme esensial untuk memulihkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) ketika institusi adat gagal memberikannya. Dengan menganalisis bagaimana hakim membatalkan produk hukum KAN yang sewenang-wenang, penelitian ini menunjukkan secara konkret bagaimana pengadilan negara berperan sebagai penjamin kepastian hak atas tanah adat. Ini memberikan kontribusi

pada pemikiran bahwa dalam negara hukum yang pluralistik, intervensi yudisial bukan untuk meniadakan hukum adat, melainkan untuk menegakkan norma adat yang benar demi terciptanya kepastian, sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan utama hukum.¹³

b. Elaborasi Teori Penyelesaian Sengketa pada Sengketa Internal

Adat: Penelitian ini mengkaji secara mendalam sebuah kasus kegagalan total mekanisme penyelesaian sengketa internal adat (Alternative Dispute Resolution). Ketika KAN—yang seharusnya menjadi mediator—justru memosisikan diri sebagai pihak yang bersengketa, pintu musyawarah tertutup. Analisis terhadap pilihan kaum untuk menempuh jalur litigasi memberikan kontribusi teoretis pada studi penyelesaian sengketa, yakni dengan mengidentifikasi kondisi-kondisi di mana litigasi formal di pengadilan negara menjadi satu-satunya pilihan rasional (*ultimum remedium*) bagi masyarakat adat untuk mencari keadilan.¹⁴ Penelitian ini menguji efektivitas pengadilan sebagai forum adjudikasi *win-lose* dalam menyelesaikan konflik komunal yang bernuansa kultural.

c. Pengembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada

Badan Hukum Adat: Penelitian ini menguji elastisitas doktrin PMH—sebuah konsep dari tradisi *civil law*—saat diterapkan pada

¹³ Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 289.

¹⁴ Yahya Harahap, (2005), *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

subjek hukum unik seperti badan hukum adat. Dengan menunjukkan bagaimana tindakan *ultra vires* KAN dikualifikasikan sebagai PMH, analisis ini berkontribusi pada pemikiran tentang perluasan konsep pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). Ini sekaligus mengkaji bagaimana unsur "kesalahan" dan "pelanggaran terhadap keputusan" ditafsirkan dalam konteks tindakan lembaga yang legitimasinya bersumber dari hukum adat, namun pertanggungjawabannya diuji melalui hukum negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang aplikatif dan memberikan dampak nyata bagi berbagai pemangku kepentingan:

- a. Bagi Praktisi Hukum (Hakim, Advokat, Notaris/PPAT): Bagi hakim, analisis mendalam terhadap putusan ini dapat menjadi referensi yurisprudensi yang kuat untuk menangani kasus serupa, terutama dalam menavigasi pembuktian hak adat dan batas kewenangan lembaga adat. Bagi advokat, penelitian ini menyediakan cetak biru argumentasi hukum untuk membangun gugatan PMH terhadap lembaga adat yang bertindak *ultra vires*. Bagi Notaris/PPAT, hasilnya dapat menjadi dasar untuk mengembangkan protokol uji tuntas (*due diligence*) yang lebih cermat, yang tidak hanya bergantung pada surat keterangan KAN,

tetapi juga mewajibkan verifikasi substantif terhadap hak ulayat kaum.

- b. Bagi Masyarakat Adat dan KAN: Penelitian ini berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan dan edukasi hukum. Bagi kaum, ini menegaskan bahwa mereka memiliki akses terhadap keadilan melalui sistem peradilan negara untuk melindungi hak-hak fundamental mereka dari penyalahgunaan wewenang. Bagi KAN, penelitian ini menjadi sebuah pelajaran penting mengenai tata kelola yang baik (*good governance*). Hasilnya dapat mendorong KAN untuk mereformasi administrasi internalnya, membuat inventarisasi ulayat secara partisipatif, dan bertindak transparan untuk mencegah timbulnya ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakatnya sendiri.¹⁵
- c. Bagi Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN): Penelitian ini memberikan masukan kebijakan berbasis bukti empiris. Temuan ini dapat mendorong BPN untuk menciptakan mekanisme pendaftaran tanah komunal yang lebih cermat, dengan menambahkan anotasi khusus pada sertifikat yang menjelaskan statusnya sebagai harta pusaka tinggi yang tidak dapat dialihkan secara sewenang-wenang. Bagi pemerintah daerah, ini bisa menjadi dasar untuk merevisi Peraturan Daerah terkait nagari dan KAN, guna memperjelas demarkasi kewenangan KAN sehingga selaras

¹⁵ Yasniwati, (2015), "Dinamika Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Pengelolaan Tanah Ulayat di Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 3, hlm. 420.

dengan prinsip kepastian hukum dan dapat mencegah sengketa di kemudian hari.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Syahara, Ramadhani (Universitas Andalas, 2023)	Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuah Banda Dalam? 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat tersebut?
2.	Putri, Maisyarah (Universitas Andalas, 2023)	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pariaman	1. Bagaimana proses penetapan lokasi kegiatan PTSL di Kota Pariaman? 2. Bagaimana proses pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program PTSL di wilayah Kota Pariaman? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum melalui kegiatan PTSL di wilayah Kota Pariaman?
3	Redni Putri, Meldianto (Universitas Andalas, 2024)	Konflik Pengelolaan Tanah Ulayat di Nagari Sungai Kamuyang	1. Bagaimana hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam konflik pengelolaan tanah ulayat? 2. Apa penyebab utama konflik pengelolaan tanah ulayat tersebut?

Berdasarkan pemetaan tersebut, keaslian penelitian ini terletak pada analisisnya yang spesifik terhadap peran yudisial pengadilan negara dalam mendefinisikan batas kewenangan KAN, mengevaluasi pembuktian kerugian

imateriil dalam sengketa adat, dan menegaskan posisinya sebagai mekanisme korektif yang efektif terhadap keputusan lembaga adat. Penelitian ini mengisi kekosongan dengan mengkaji secara mendalam *ratio decidendi* hakim dalam kasus konkret untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai intervensi hukum negara dalam sengketa internal adat, sebuah area yang belum dikaji secara terperinci oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Penelitian ini dibangun di atas beberapa teori hukum yang relevan, yang akan berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah setiap lapisan permasalahan.

a. Teori Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau *onrechtmatige daad* merupakan pilar analisis fundamental untuk membedah tindakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam dalam Putusan No. 285/PDT/2023/PT PDG. Teori ini berfungsi sebagai pisau bedah utama untuk mengkualifikasikan tindakan KAN yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*) sebagai suatu perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Di Indonesia, doktrin ini diatur secara sentral dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat lima unsur kumulatif yang harus terpenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai PMH, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
3. Adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku.
4. Adanya kerugian (*schade*) yang diderita oleh korban.
5. Adanya hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) antara perbuatan dengan kerugian.

Makna dari unsur "melawan hukum" telah mengalami evolusi yurisprudensi yang signifikan. Awalnya, frasa ini ditafsirkan secara sempit, yaitu hanya sebatas perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis (*onwetmatig*). Namun, sejak putusan Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) pada 31 Januari 1919 dalam kasus fundamental *Lindenbaum v. Cohen*, pengertian "melawan hukum" diperluas secara substansial. Sejak saat itu, suatu perbuatan dianggap melawan hukum tidak hanya jika melanggar undang-undang, tetapi juga apabila:

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); atau
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, relevansi teori PMH dengan penafsiran luasnya menjadi sangat sentral. Tindakan KAN Sirukam yang menerbitkan surat keputusan sepihak untuk mengubah status tanah ulayat kaum menjadi ulayat nagari dianalisis melalui kerangka ini. Meskipun tindakan tersebut mungkin tidak secara langsung melanggar suatu pasal dalam undang-undang pidana atau perdata, tindakan itu secara nyata bertentangan dengan hak subjektif Kaum Datuak Sayieh Bandaro atas harta pusaka tingginya. Selain itu, sebagai lembaga yang seharusnya menjadi pengayom adat, tindakan KAN tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan dan kewajiban hukumnya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di dalam nagari.

Oleh karena itu, teori PMH menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai tindakan KAN bukan hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari aspek keadilan, kepatutan, dan penghormatan terhadap hak-hak yang hidup dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori ini, gugatan yang diajukan ke pengadilan dapat dibingkai sebagai upaya untuk membuktikan bahwa tindakan ultra vires KAN telah memenuhi seluruh unsur PMH, sehingga melahirkan kewajiban bagi KAN untuk memulihkan hak kaum dan mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Putusan hakim yang mengabulkan gugatan pada dasarnya adalah penegasan yudisial bahwa tindakan KAN adalah sebuah perbuatan melawan hukum dalam arti luas

b. Teori Penyelesaian Sengketa (*Dispute Resolution*)

Teori penyelesaian sengketa digunakan untuk membedah proses dan dinamika konflik antara Kaum Datuak Sayieh Bandaro dengan KAN Sirukam. Teori ini menawarkan sebuah spektrum pendekatan, mulai dari mekanisme non-litigasi atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* hingga litigasi formal di pengadilan. Tujuan utama ADR—yang mencakup mediasi, negosiasi, dan musyawarah—adalah mencapai solusi yang bersifat integratif (*win-win solution*) dan menjaga keharmonisan hubungan para pihak.¹⁶ Sebaliknya, litigasi merupakan proses adjudikasi formal yang bersifat adversarial (*pertarungan*) dan menghasilkan putusan bersifat distributif (*win-lose*), di mana pengadilan secara otoritatif menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah berdasarkan pembuktian hukum. Pilihan forum penyelesaian sengketa sering kali menentukan corak hasil akhir dari sebuah konflik, baik dari segi waktu, biaya, maupun dampak sosialnya.

Penerapan teori ini dalam kasus yang diteliti menyingkap sebuah fenomena krusial: kegagalan total mekanisme penyelesaian sengketa internal adat yang bersifat ADR. Secara filosofis dan sosiologis, lembaga adat seperti KAN merupakan forum mediasi dan musyawarah mufakat yang paling otentik dalam masyarakat Minangkabau. Penyelesaian sengketa adat idealnya mengikuti filosofi "bajanjang naiak, batanggo turun", di mana konflik diselesaikan secara berjenjang dari tingkat terendah hingga ke KAN sebagai puncak permusyawaratan.

¹⁶ Gary Goodpaster, (1989), "A Guide to Negotiation and Mediation," dalam *Mediation and Criminal Justice: Victims, Offenders and Community*, ed. M. Wright & B. Galaway, London: Sage Publications, hlm. 9.

Namun, yang terjadi dalam kasus ini adalah anomali yang fatal. KAN Sirukam melepaskan perannya sebagai wasit dan secara aktif memosisikan diri sebagai salah satu pihak yang bersengketa. Dengan menerbitkan surat keputusan sepihak yang merugikan hak kaum lain, KAN telah berTransformasi menjadi lawan (*adversary*), bukan penengah. Tindakan ini merupakan pengabaian terhadap fungsi utama KAN sebagai lembaga peradilan adat yang seharusnya mengupayakan perdamaian.¹⁷

Kegagalan KAN menjalankan fungsi mediasinya ini secara efektif menutup pintu bagi penyelesaian damai di tingkat adat, menciptakan sebuah kebuntuan prosedural. Akibatnya, Kaum Datuak Sayieh Bandaro tidak memiliki pilihan lain selain melakukan eskalasi konflik ke satu-satunya forum netral yang tersisa dan memiliki kekuatan memaksa: litigasi di pengadilan negara. Langkah ini dapat dipandang sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) ketika mekanisme komunal yang ada telah runtuh dari dalam.

Analisis berdasarkan teori ini akan menyoroti bagaimana putusan hakim yang memenangkan kaum merupakan produk dari proses penyelesaian sengketa yang bersifat *win-lose*. Meskipun putusan ini memberikan kepastian hukum, penelitian ini juga akan mengevaluasi secara kritis dampaknya terhadap hubungan sosial. Kemenangan di pengadilan tidak selalu berkorelasi dengan terciptanya perdamaian sosial yang substantif dan berkelanjutan. Putusan tersebut

¹⁷ Ermanto Fahkri, dkk., (2023), "Kewenangan Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Peradilan dalam Menyelesaikan Sengketa Adat," *Menara Ilmu*, Vol. 17, No. 2, hlm. 112.

berisiko meninggalkan residu konflik atau "luka sosial" akibat kekalahan yang dialami oleh KAN sebagai lembaga adat yang dihormati di nagari.

2. Kerangka Konseptual

Untuk mempertajam analisis, penelitian ini mendefinisikan beberapa konsep kunci secara operasional, yang akan menjadi pilar dalam pembahasan.

a. Tanah Ulayat

Dalam penelitian ini, tanah ulayat tidak dipandang sebagai konsep monolitik, melainkan sebagai sebuah spektrum hak komunal yang kompleks. Konsep ini dibedakan secara kritis menjadi dua tipologi utama yang memiliki implikasi hukum berbeda:

- a) **Ulayat Kaum (*Harta Pusaka Tinggi*)**: Ini adalah konsep sentral dalam penelitian. Secara konseptual, ulayat kaum didefinisikan sebagai hak kepemilikan privat-kolektif yang melekat pada suatu unit sosial matrilineal (kaum). Hak ini bersifat eksklusif, artinya kaum lain atau bahkan nagari tidak dapat mengintervensinya. Penguasaannya diwujudkan melalui penggarapan turun-temurun, adanya *pandam pekuburan* (pemakaman keluarga), dan silsilah yang jelas. Wewenang untuk mengelolanya berada pada *mamak kepala waris*, yang bertindak sebagai representasi hukum dari kaum tersebut. Dalam terminologi hukum modern, posisi

ulayat kaum paling mendekati konsep "hak milik" dalam hukum adat.

b) **Ulayat Nagari:** Konsep ini merujuk pada tanah yang menjadi aset bersama seluruh warga nagari. Fungsinya bersifat publik dan pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan umum, seperti tanah cadangan nagari, pasar, atau fasilitas sosial lainnya. Pengelolaannya berada di bawah wewenang KAN sebagai lembaga publik adat. Berbeda dengan ulayat kaum, hak nagari atas tanah ini lebih bersifat hak mengelola (*beschikkingsrecht*) daripada hak memiliki dalam arti penuh. Kegagalan membedakan dua konsep inilah yang menjadi sumber sengketa dalam kasus yang diteliti.

b. **Batas Wewenang KAN**

Konsep ini merujuk pada demarkasi yuridis antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh KAN sebagai badan hukum adat. Secara historis, KAN sebagai lembaga formal mulai dikenal pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sebagai respons, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengundang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Perda inilah yang secara formal membentuk KAN, salah satunya dengan tugas untuk mengurus hukum adat dan menyelesaikan sengketa-sengketa perdata adat.

Seiring berjalannya waktu, kedudukan KAN dipertegas kembali melalui peraturan-peraturan yang lebih baru, seperti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Pengakuan formal oleh negara ini memberikan KAN sebuah status quasi-publik, di mana ia berfungsi sebagai lembaga adat sekaligus mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nagari.

Meski diakui secara formal, kewenangan KAN tetap memiliki batasan yang jelas. Penelitian ini akan mengoperasionalkan "batas wewenang" sebagai garis pemisah antara kewenangan atributif KAN untuk mengelola ulayat nagari (yang bersifat publik-administratif) dengan larangan bagi KAN untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat keperdataan terhadap ulayat kaum tanpa persetujuan kaum tersebut. Putusan pengadilan dalam kasus ini akan dianalisis sebagai preseden yang menegaskan bahwa tindakan KAN menerbitkan surat keputusan yang mengubah status ulayat kaum menjadi ulayat nagari adalah sebuah tindakan ultra vires yang melintasi batas wewenang tersebut, sehingga batal demi hukum.

c. Ganti Rugi Imateriil

Konsep ini didefinisikan sebagai kompensasi atas kerugian yang tidak dapat dihitung secara matematis, yang timbul dari penderitaan batin akibat perbuatan Melawan hukum. Dalam

konteks sengketa adat ini, kerugian imateriil tidak hanya mencakup penderitaan psikologis individu (stres, cemas), tetapi juga kerugian komunal dan kultural. Ini bisa berupa rusaknya harmoni sosial dalam nagari, tercemarnya nama baik kaum di hadapan kaum lain, dan perasaan terhina karena *harta pusaka tinggi* yang sakral telah "diusik" secara tidak sah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana konsep kerugian yang berlapis ini berhadapan dengan tuntutan pembuktian yang rigid di pengadilan, yang seringkali kesulitan mengakomodasi dan mengkuantifikasi kerugian yang bersifat kolektif dan simbolis.

d. Efektivitas Pengadilan Negara

Konsep ini diukur dari kemampuan sistem peradilan formal untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya adil secara substantif, tetapi juga final, mengikat (*res judicata*), dan dapat dieksekusi (*enforceable*). Dalam penelitian ini, efektivitas pengadilan negara dilihat sebagai mekanisme koreksi eksternal terhadap sistem penyelesaian sengketa internal adat. Ketika musyawarah di tingkat KAN buntu atau ketika KAN itu sendiri menjadi pihak yang melakukan kesalahan, pengadilan negara menawarkan sebuah forum alternatif yang netral dan memiliki daya paksa. Keberhasilan kaum Datuak Sayieh Bandaro membatalkan keputusan KAN melalui litigasi akan dianalisis sebagai bukti bahwa pengadilan negara, terlepas dari segala keterbatasannya, berfungsi sebagai katup pengaman (*safety*

valve) dan penjamin kepastian hukum tertinggi dalam struktur negara hukum yang pluralistik.¹⁸

Dengan kerangka teoritis dan konseptual ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh lembaga adat dalam sengketa tanah ulayat. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi solusi yang dapat mengharmoniskan antara hukum adat dan hukum positif, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat, dengan tetap menjaga kepastian hukum dalam pengaturan tanah ulayat di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum **yuridis-normatif**, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal.¹⁹ Tipe penelitian ini dipilih karena fokus utama kajian adalah pada norma-norma hukum positif (*law in books*) dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam sebuah kasus konkret melalui putusan pengadilan. Penelitian yuridis-normatif bekerja dengan cara menelaah, menginterpretasi, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan.²⁰ Meskipun objeknya adalah fenomena sosial

¹⁸ Titin Fatimah dan Hengki Andora, (2013), "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1, hlm. 70.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

(sengketa), pendekatan ini tidak mengukur perilaku sosial secara langsung, melainkan menganalisis bagaimana perilaku tersebut dinilai dan diputus berdasarkan kerangka hukum yang berlaku..

Untuk mempertajam analisis, penelitian normatif ini didukung dengan pendekatan **studi kasus (*case study approach*)**. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi yang mendalam dan holistik terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG. Kasus ini tidak hanya dilihat sebagai kumpulan fakta, tetapi sebagai sebuah "teks" hukum yang kaya akan pertimbangan, penalaran, dan prinsip-prinsip hukum (*ratio decidendi*) yang dapat dieksplorasi untuk memahami bagaimana hakim menavigasi konflik antara hukum adat dan hukum negara. Kombinasi yuridis-normatif dengan studi kasus memungkinkan penelitian ini menghasilkan analisis yang mendalam secara doktrinal namun tetap berpijak pada realitas kasus yang spesifik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif terwujud dalam upaya untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai isi norma-norma hukum yang relevan, fakta-fakta hukum dalam Putusan No. 285/PDT/2023/PT PDG, serta konsep-konsep kunci dalam hukum adat Minangkabau. Tujuannya adalah memberikan pemaparan yang jelas dan terstruktur mengenai "apa" yang menjadi objek penelitian.

Selanjutnya, sifat analitis berarti penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi, melainkan melangkah lebih jauh untuk melakukan analisis mendalam. Analisis ini mencakup kegiatan mengurai, menghubungkan,

dan menginterpretasi data hukum yang telah dideskripsikan untuk menjawab pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana". Misalnya, menganalisis mengapa hakim membatasi kewenangan KAN dan bagaimana pertimbangan hukum tersebut dibangun, dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan.

Untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sekaligus (*multiple approaches*).²¹

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah kerangka normatif yang koheren, memahami hierarki antar peraturan, dan mengidentifikasi potensi kekosongan atau konflik norma antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Ini merupakan pendekatan sentral dalam penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai objek studi utama. Fokusnya adalah pada penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim. Peneliti akan membedah secara mendalam *ratio decidendi* (alasan hukum yang menjadi dasar putusan) dari Putusan No. 285/PDT/2023/PT PDG untuk menemukan prinsip-prinsip atau doktrin-doktrin hukum yang diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut.

²¹ Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna dan cakupan dari konsep-konsep hukum yang menjadi pilar dalam penelitian, seperti 'batas wewenang', 'ulayat kaum', 'kerugian imateriil', dan 'pluralisme hukum'. Peneliti akan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperjelas konsep-konsep tersebut, yang kemudian akan digunakan sebagai alat analisis.

3. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Sebagai penelitian yuridis-normatif, teknik utama yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yang sering juga disebut sebagai studi dokumen. Proses ini mencakup serangkaian kegiatan sistematis, yaitu:

1. Identifikasi: Mengidentifikasi semua bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian melalui penelusuran katalog perpustakaan, database jurnal online (seperti Google Scholar, SINTA), direktori putusan pengadilan (seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung), dan repositori akademik.
2. Inventarisasi: Mengumpulkan dan mencatat semua bahan hukum yang berhasil diidentifikasi.
3. Klasifikasi: Mengelompokkan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memudahkan analisis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui pendekatan yuridis empiris. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :²²

1. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber yang relevan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365, 1371, dan 1865, lalu Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG.

2. Data sekunder

Data sekunder berupa literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dan hak ulayat. Selain itu, buku, artikel, jurnal, tesis, dan hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah serupa, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat Minangkabau, juga akan digunakan untuk mendalami konteks teoritis dan hukum yang mendasari sengketa tanah ulayat.

3. Data tertier

Data tertier digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Sumber data tertier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi lainnya

²² Ibid., 14.

yang membantu memperjelas terminologi hukum dan prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan sengketa tanah ulayat

4. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Proses analisis tidak menggunakan formula statistik, melainkan bertumpu pada interpretasi dan argumentasi hukum. Tahapan analisis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Sistematisasi Hukum:** Bahan hukum primer (khususnya pasal-pasal dalam undang-undang) akan disusun secara sistematis untuk menemukan keterkaitan logis antara satu norma dengan norma lainnya.
2. **Interpretasi Hukum:** Peneliti akan melakukan penafsiran terhadap norma hukum dan pertimbangan hakim. Metode interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal (berdasarkan arti kata), interpretasi sistematis (menghubungkan dengan peraturan lain), dan interpretasi teleologis (berdasarkan tujuan hukum).
3. **Argumentasi Hukum:** Setelah bahan hukum diinterpretasi, peneliti akan membangun argumentasi hukum yang logis dan koheren untuk menjawab setiap rumusan masalah. Proses ini melibatkan penerapan teori-teori yang relevan (kerangka teori) pada kasus konkret dan konsep-konsep yang diteliti.
4. **Penarikan Kesimpulan:** Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu bergerak dari premis umum (teori hukum dan norma dalam undang-undang) ke

premis khusus (fakta dan pertimbangan hukum dalam kasus), yang kemudian menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

